



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 486/ Pid.B/2016/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EKO ADI PRASETYO  
Tempat Lahir : Kediri  
Tanggal lahir / Umur : 24 Nopember 1981 / 35 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Nuansa Hijau Utama Gang XXVI  
Banjar/Lingkungan Tegal Kori Kaja, Ubung Kaja,  
Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta (Mantan Karyawan PT Brigwin Indonesia)  
Pendidikan : S1

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar ;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d 12 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d 10 September 2016 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca berkas perkara ;

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2016, No.Reg.perk.PDM-476/DENPA/OHD/05/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO ADI PRASETYO bersalah melakukan Tindak Pidana “penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EKO ADI PRASETYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Data / Invoice Permintaan Pembelian Barang No 66 / stock /jul /2013 tanggal 27 Agustus 2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

- Data / Invoice Permintaan Pembelian Barang No 106 / stock / Des /2013 tanggal 19 Desember 2013,
- Data / Invoice Permintaan Pembelian Barang No 014 / stock /jan /2013 tanggal 05 Februari 2014,
- 3 Lembar Foto Copy data barang keluar No 006401 tgl 28-8-2013, No 006403 tgl 2-9-2013, No 006433 tgl 23-9-2013 (yang sudah dilegalisir),
- Buku tabungan Tahapan BCA KCP Kerobokan An.SITI SAVIRA NOORACHMANI
- 1 Buku Laporan Penerapan Prosedur yang telah disepakati No Surat : R005/IX/BREG/2015/ADT tanggal 23 september 2015. (Hasil Audit)

*Dikembalikan kepada PT Bregwin Indonesia melalui saksi Rohani Kurniati, SE.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **Primair**

----- Bahwa ia terdakwa EKO ADI PRASETYO pada tanggal 27 Agustus 2013, tanggal 19 Desember 2013 dan pada tanggal 5 pebruari 2014 atau pada waktu-waktu tertentu antara bulan Agustus 2013 s/d tanggal 5 Pebruari 2014 atau setidaknya antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di PT Bregwin Indonesia dijalan Pantai Batu Bolong No. 18, Br Canggu, Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan melainkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKO ADI PRASETYO merupakan karyawan PT Bregwin Indonesia yang beralamat di dijalan Pantai Batu Bolong No. 18, Br Canggu, Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang bergerak dibidang usaha jual beli perak / silver dan bekerja sejak bulan Mei Tahun 2011 sebagai stock keeper dengan gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 -

dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengawasi stok perak yang mana apabila stok mulai kurang menginformasikan kepada General manager untuk membeli perak, mendistribusikan perak kepada Vendor atas permintaan masing-masing Departemen;

- Berawal dari sekitar bulan Juni 2014, setelah PT Bregwin Indonesia mendapatkan laporan dari salah satu vendor yaitu Vendor Segeh Silver di Jalan Raya Celuk milik saksi ARIF ROHMAN, dimana ditemukan adanya selisih berat antara bahan baku perak yang diterima berdasarkan Nota terima dari PT Bregwin Indonesia dengan kenyataan berat yang ada sehingga kemudian PT Bregwin Indonesia melakukan pengecekan tersebut dan memang ditemukan adanya selisih berat perak yang seharusnya 96.517,33 Gram sedangkan di stok Opname hanya terdapat 48.452,14 gram sehingga ada kekurangan sebanyak 48.065,19 gram dan setelah dikonfirmasi / ditanyakan kepada saksi ARIF ROHMAN diperoleh keterangan bahwa kemungkinan ada karyawan di PT Bregwin Indonesia yang telah memanipulasi data.
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian PT Bregwin Indonesia meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang berada di Jakarta untuk melakukan Audit sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d bulan Desember 2014 di kantor PT Bregwin Indonesia dan akhirnya ditemukan adanya PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) barang yang keluar untuk dilebur dan biaya peleburan juga keluar dari Perusahaan, tetapi barang tersebut setelah peleburan tidak ada masuk kembali ke Perusahaan tersebut yaitu :
  - PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 66, tanggal 27 Agustus 2013, barang keluar seberat 31.725,41 Gram yang diterima oleh Eko dan biaya peleburan dibayarkan menggunakan Cek No. CX 756675, dengan Nominal Rp. 3.172.541, sedangkan berdasarkan Dokumen Barang Keluar disana tercatat seberat 32.546,24 Gram, sehingga terjadi selisih 820,83 Gram,
  - PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 106, tanggal 19 Desember 2013, terdapat barang keluar seberat 29.826,37 Gram, yang diterima oleh Yudianto dan biaya peleburannya menggunakan Cek No. DA 491029 dengan nominal Rp. 2.982.637,
  - PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 014, tanggal 5 Februari 2014, terdapat barang keluar seberat 19.858 Gram, yang diterima oleh Jumadi dan biaya peleburannya dibayarkan dengan menggunakan Cek dengan Nomor Cek DA 493340 dengan Nominal Rp. 2.482.250,

Barang yang keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang keluar (BK) dengan Nomor : 006403, tertanggal 2 September 2013 seberat 8.543 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 -

Barang Keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang Keluar (BK) Nomor : 006433, tanggal 23 September 2013 seberat 23.802,97 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto.

- Bahwa setelah perak-perak tersebut keluar dari PT Bregwin Indonesia kemudian perak-perak tersebut oleh terdakwa EKO ADI PRASETYO tanpa seijin dari PT Bregwin Indonesia dilebur dan dijual kepada pihak lain;
- Bahwa semua PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) dan Dokumen barang keluar (BK) tersebut diatas semuanya dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa EKO ADI PRASETYO dan setelah dilakukan konfirmasi kepada saksi Yudianto Soenjoyo, diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, tanggal 19 Desember 2013, dirinya tidak pernah menerima orderan perak dari Perusahaan PT Bregwin Indonesia dan tidak pernah menanda tangani kwitansi / invoice tertanggal 19 September 2013, tanggal 11 Nopember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013, begitu juga dengan saksi Jumadi yang menyatakan tidak pernah menanda tangani Permintaan Pembelian Barang (Purchase Request (pr) ) No 014 tanggal 5 Pebruari 2014, Pesanan pembelian Barang (Purchase Order (po) ) No. 048 /BI-sk/II/14 tanggal 5 Pebruari 201, sedangkan / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) dan Dokumen barang keluar (BK) tersebut diatas hanyalah akal-akalan terdakwa EKO ADI PRASETYO untuk mengelabui pihak perusahaan PT Bregwin Indonesia, ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO ADI PRASETYO, pihak PT Bregwin Indonesia mengalami kerugian / kehilangan perak sebanyak 114.576, 58 Gram atau sekitar Rp. 669.301.200 ( enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Subsida

----- Bahwa ia terdakwa EKO ADI PRASETYO pada tanggal 27 Agustus 2013, tanggal 19 Desember 2013 dan pada tanggal 5 pebruari 2014 atau pada waktu-waktu tertentu antara bulan Agustus 2013 s/d tanggal 5 Pebruari 2014 atau setidaknya antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di PT Bregwin Indonesia di jalan Pantai Batu Bolong No. 18, Br Canggu, Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKO ADI PRASETYO merupakan karyawan PT Bregwin Indonesia yang beralamat di dijalan Pantai Batu Bolong No. 18, Br Canggu, Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang bergerak dibidang usaha jual beli perak / silver dan bekerja sejak bulan Mei Tahun 2011 sebagai stock keeper dengan gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengawasi stok perak yang mana apabila stok mulai kurang menginformasikan kepada General manager untuk membeli perak, mendistribusikan perak kepada Vendor atas permintaan masing-masing Departemen;
- Berawal dari sekitar bulan Juni 2014, setelah PT Bregwin Indonesia mendapatkan laporan dari salah satu vendor yaitu Vendor Segeh Silver di Jalan Raya Celuk milik saksi ARIF ROHMAN, dimana ditemukan adanya selisih berat antara bahan baku perak yang diterima berdasarkan Nota terima dari PT Bregwin Indonesia dengan kenyataan berat yang ada sehingga kemudian PT Bregwin Indonesia melakukan pengecekan tersebut dan memang ditemukan adanya selisih berat perak yang seharusnya 96.517,33 Gram sedangkan di stok Opname hanya terdapat 48.452,14 gram sehingga ada kekurangan sebanyak 48.065,19 gram dan setelah dikonfirmasi / ditanyakan kepada saksi ARIF ROHMAN diperoleh keterangan bahwa kemungkinan ada karyawan di PT Bregwin Indonesia yang telah memanipulasi data.
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian PT Bregwin Indonesia meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang berada di Jakarta untuk melakukan Audit sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d bulan Desember 2014 di kantor PT Bregwin Indonesia dan akhirnya ditemukan adanya PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) barang yang keluar untuk dilebur dan biaya peleburan juga keluar dari Perusahaan, tetapi barang tersebut setelah peleburan tidak ada masuk kembali ke Perusahaan tersebut yaitu :
  - PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 66, tanggal 27 Agustus 2013, barang keluar seberat 31.725,41 Gram yang diterima oleh Eko dan biaya peleburan dibayarkan menggunakan Cek No. CX 756675, dengan Nominal Rp. 3.172.541, sedangkan berdasarkan Dokumen Barang Keluar disana tercatat seberat 32.546,24 Gram, sehingga terjadi selisih 820,83 Gram,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

- PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 106, tanggal 19 Desember 2013, terdapat barang keluar seberat 29.826,37 Gram, yang diterima oleh Yudianto dan biaya peleburannya menggunakan Cek No. DA 491029 dengan nominal Rp. 2.982.637,
- PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor.014, tanggal 5 Februari 2014, terdapat barang keluar seberat 19.858 Gram, yang diterima oleh Jumadi dan biaya peleburannya dibayarkan dengan menggunakan Cek dengan Nomor Cek DA 493340 dengan Nominal Rp. 2.482.250,  
Barang yang keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang keluar (BK) dengan Nomor : 006403, tertanggal 2 September 2013 seberat 8.543 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto,  
Barang Keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang Keluar (BK) Nomor : 006433, tanggal 23 September 2013 seberat 23.802,97 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto.
- Bahwa setelah perak-perak tersebut keluar dari PT Bregwin Indonesia kemudian perak-perak tersebut oleh terdakwa EKO ADI PRASETYO tanpa seijin dari PT Bregwin Indonesia dilebur dan dijual kepada pihak lain;
- Bahwa semua PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) dan Dokumen barang keluar (BK) tersebut diatas semuanya dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa EKO ADI PRASETYO dan setelah dilakukan konfirmasi kepada saksi Yudianto Soenjoyo, diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, tanggal 19 Desember 2013, dirinya tidak pernah menerima orderan perak dari Perusahaan PT Bregwin Indonesia dan tidak pernah menanda tangani kwitansi / invoice tertanggal 19 September 2013, tanggal 11 Nopember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013, begitu juga dengan saksi Jumadi yang menyatakan tidak pernah menanda tangani Permintaan Pembelian Barang (Purchase Request (pr) ) No 014 tanggal 5 Februari 2014, Pesanan pembelian Barang (Purchase Order (po) ) No. 048 /BI-sk/II/14 tanggal 5 Februari 201, sedangkan / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) dan Dokumen barang keluar (BK) tersebut diatas hanyalah akal-akalan terdakwa EKO ADI PRASETYO untuk mengelabui pihak perusahaan PT Bregwin Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO ADI PRASETYO, pihak PT Bregwin Indonesia mengalami kerugian / kehilangan perak sebanyak 114.576, 58 Gram atau sekitar Rp. 669.301.200 ( enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 7 -

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

**1. Saksi, FRANCISCUS PHILIPPUS STEMBERT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan saksi di PT Bregwin Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bregwin, sejak tanggal 01 Februari 2011, dengan jabatan sebagai Financial Director, dan saksi ada memiliki perjanjian kerja dengan PT. Bregwin, serta saksi menerima upah / gaji setiap bulannya Rp. 29.500.000, (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa PT. Begwin tempat saksi bekerja tersebut bergerak di bidang usaha pembuatan perhiasan dari perak, dan Direktornya adalah saudara EDWIN JOHN KRIJGSMAN.
- Bahwa parameter yang saksi gunakan untuk mengawasi yang terjadi didalam perusahaan adalah melalui laporan keuangan yang dibuat oleh MRI ( Moores rowlan ) perbulan yang dilakukan oleh perwakilannya yang ada di bali, hasil stock take yang dilakukan 1 kali dalam 4 bulan dan hasil cek Petty Cash per minggu sampai pada saat itu sekitar bulan April / Mei 2014 bahwa semua berjalan baik-baik saja dan tidak terpikir bahwa ada penggelapan perak dan sampai saat itu juga tidak menerima informasi / sinyal dari Vendor atau dari staf internal bahwa telah terjadi sesuatu, lalu pada bulan April 2014 saat saksi ke Lumajang Jawa Timur bersama stafnya untuk stock take Vendor yang ada di jawa dan saat menuju kembali ke bandara di Surabaya, ibu Tias selaku manager Produksi Eksternal memberitahu bahwa pada stock take terakhir di Vendor Arif terdapat kekurangan pada Silver Balance yang ditutupi dengan peraknya sendiri ( vendor arif ) lalu saksi menanyakan kepada ibu Tias, “ kenapa hal tersebut baru di informasikan sekarang kok tidak sebelumnya, lalu dijawab oleh ibu TIAS, karena ibu TIAS merasa ragu untuk memberitahukan sebelumnya dan ibu TIAS berpikir bahwa arif akan segera membereskan masalah kekurangan tersebut.
- Bahwa saat itu juga saksi laporan ke presiden Direktur EDWIN JOHN KRIJGSMAN, karena saksi merasa kecewa dengan hal ini dan saksi sampaikan ke EDWIN JOHN KRIJGSMAN bahwa saksi akan melakukan sidak ke Vendor Arif sesampainya saksi di Bali, saksi melakukan sidak ke vendor Arif bersama dengan Ibu tias, ibu Rohan, dengan hasil terdapat kekurangan kurang lebih 24 Kg dan saat ada Formal Stock take kekurangannya menjadi 48 Kg, saat itu saksi tanyakan kepada vendor Arif, kenapa ada kekurangan sebanyak itu lalu vendor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 -

Arif juga bingung dan kemudian mengatakan bahwa EKO ADI PRASETYO telah melakukan manipulasi data dan pencurian perak, menurut Vendor ARIF bahwa EKO ADI PRASETYO bekerjasama dengan adiknya ARIF yang bernama ROFIK yang sudah bekerja kurang lebih 1 tahun bersama ARIF, selanjutnya ARIF mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak mau adiknya ( Rofik ) terus menerus bekerja sama dengan cara seperti itu, kemudian masih menurut ARIF karena EKO ADI PRASETYO marah hubungan kerjasamanya dengan ROFIK mau di putus / dihentikan, maka EKO ADI PRASETYO memanipulasi data Vendor Arif sehingga seolah – olah kekurangan peraknya banyak.

- Bahwa ARIF memberi contoh bagaimana cara EKO ADI PRASETYO mengeluarkan perak dari kantor tanpa dokumen yaitu dengan cara saat memberikan order ke Rofik di berikan 3 Baki salah satu bakinya adalah perak yang tanpa dokumen dan dilakukan saat pergantian tugas Scurity kira- kira pukul 16.00 Wita, berdasarkan informasi tersebut saksi melaporkan ke EDWIN JOHN KRIJGSMAN dan kami memutuskan untuk menyewa Pengacara untuk menangani masalah ini, kami menanyakan kepada Venor beserta staf, khususnya orang – orang yang terlibat dalam masalah ini dan membuat Pernyataan dengan ditandatangani oleh orang – orang tersebut, dan berdasarkan pernyataan yang sudah ditandatangani kami dan pengacara kami mengadakan Rapat dengan mengundang EKO ADI PRASETYO dan mempertanyakan pernyataan – pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya dan EKO ADI PRASETYO menyangkal semua pernyataan – pernyataan tersebut tetapi Perusahaan tetap menonaktifkan EKO ADI PRASETYO selanjutnya pihak perusahaan melaporkan masalah tersebut ke Polda Bali, segera setelah pelaporan tersebut kami meminta kepada MRI ( Moores rowlan ) bagian Audit untuk memeriksa berapa perak yang hilang dan siapa yang bertanggung jawab, bahwa saksi merasa EKO ADI PRASETYO tidak bekerja sendiri namun tidak bisa membuktikannya secara logika EKO ADI PRASETYO tidak mungkin bekerja sendiri dalam memanipulasi data karena data yang ada di perusahaan masing – masing departemen semua saling berkaitan.
- Bahwa yang telah digelapkan berupa barang perak Rijek bentuk perhiasan gelang, kalung dan aksesoris yang lainya sejumlah 113.756 Gram, dan marterriial bahan baku sejumlah 467.028 (yang menurut keterangan hasil Audit) jadi total kerugian yang dialami perusahaan 580.784 Gram.
- Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi saksi merasa dilakukan oleh EKO ADI PRASETYO ( sebagai stock Kiver), SAVIRA NOOR (sebagai sekretaris ) dan HANI MUTIAH ( sebagai Kordinator Produksi Eksternal ) saksi mencurigai ketiga orang tersebut karena dapat bekerja sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

untuk memanipulasi data namun saksi tidak memiliki buktinya saksi mencurigai mereka karena ada transver dana dari pihak melting/ peleburan perak atas nama YUDIANTO ke rekening SAVIRA selanjutnya SAVIRA transver ke EKO ADI PRASETYO tanpa sepengetahuan menejemen kantor, kecurigaan selanjutnya karena sejak kasus ini muncul SAVIRA tiba – tiba tidak muncul ke kantor tanpa alasan yang jelas, saat di kros cek data silver balance vendor Arif ke HANI dimana terdapat beberapa data yang tidak masuk dalam silver balance, HANI tidak bisa menjelaskan dengan dasar itulah HANI di nanaktifkan dari perusahaan.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagai mana caranya EKO ADI PRASETYO melakukan penggelapan tersebut karena saksi tidak melihat langsung, akan tetapi menurut keterangan ROFIK yang merupakan karyawannya ARIF (vendor) dimana setiap ada pekerjaan /order dari PT. Begwin maka Vendor atas nama ARIF memerintah anak buahnya yang bernama ROFIK untuk mengambil order tersebut ke PT. Bregwin khususnya kepada EKO ADI PRASETYO, dan pada saat EKO ADI PRASETYO menyerahkan order kepada ROFIK maka saudara EKO memberikan dua kantong/baki yang berisi barang sesuai orderan untuk dikerjakan dan yang kantong / baki yang bukan untuk di order, dan selanjutnya mereka antara ROFIK dan EKO janji untuk ketemu disuatu tempat dekat kantor, dan saat ketemu tersebut satu baki /kantong barang yang tidak di order / yang tidak tercatat dalam order diambil oleh EKO ADI PRASETYO dari saudara ROFIK dan hal tersebut dilakukan berulang kali oleh saudara EKO ADI PRASETYO, dan ROFIK sendiri tidak mengetahui dibawa kemana barang tersebut oleh terlapor yang bernama EKO ADI PRASETYO.
- Bahwa saksi menyetujui PO (perintah ordernya) tertanggal 27 agustus 2013 sebanyak 31,725.41 Gram, tertanggal 19 September 2013 sebanyak 12.412,69 Gram, tertanggal 11 November 2013 sebanyak 18.999,60. dan tertanggal 19 Desember 2013 sebanyak 29.826,37 Gram, bahkan YUDIANTO SOENJOYO tidak pernah menandatangani Nota / Invoice dari perusahaan dan juga tidak pernah menerima uang hasil peleburan.
- Bahwa menurut data dari melted silver periode januari 2013 – Juni 2014 data tersebut ada, saksi menyetujui dengan maksud agar barang rijek tersebut bisa segera di proses, dan saksi tidak melakukan pengecekan lagi terhadap perak yang telah dilebur tersebut karena perak tersebut diberikan dari YUDIANTO SOENJOYO langsung ke EKO ADI PRASETYO (stock kiveer) setelah itu EKO ADI PRASETYO (stock kiveer) akan memberikan informasi kepada kasir untuk melakukan pembayaran biaya melting/lebur perak rijek selanjutnya kasir akan menyiapkan dokumen pembayaran untuk saksi tandatangani, saksi menyetujui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 -

dan saksi tandatangani karena saksi percaya kepada EKO ADI PRASETYO sebagai stock kiveer.

- Bahwa setiap bulan / tahunnya PT. Bregwin ada memiliki data jumlah bahan perak dalam bentuk baku/mentah, maupun barang perhiasan perak yang rijek selanjutnya disimpan oleh Stock Kiveer dan saksi mengetahui jumlahnya dari laporan keuangan per bulan dan stock take 1 kali dalam per bulan dan yang bertugas menyimpan dan mengawasi barang tersebut adalah stock Kiveer. Jadi saksi tidak pernah mengecek secara langsung karena sudah ada laporan keuangan bulan dan stock take 1 kali dalam 4 bulan, Semua dokumen- dokumen stock kiver masih ada di kantor PT. Bregwin dan tidak ada perubahan sama sekali.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya, dan sudah pernah ada stock opname sekitar bulan april 2014 dan saat itu tidak ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dan temuan-temuan.

## 2. Saksi, ROHANI KURNIATI,SE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bregwin, sejak tanggal 10 Juli 2013, dengan jabatan sebagai Work Force Manager (membawahi bagian produksi dan bagian Casting, bagian Sampel), dan saksi memiliki surat kontrak kerjanya dengan upah / gaji setiap bulannya saat ini Rp. 8.000.000 ( delapan juta rupiah )
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadinya peristiwa penggelapan tersebut , dan katanya peristiwa tersebut terjadi di PT Begwin tempat saksi bekerja, dan saksi baru mengetahui saat dilakukan Stok Opname/Stok Taking pada tanggal 6 Juni 2014, karena saat itu diketahui bahwa ada kurang stok perak antara catatan yang ada di PT Bregwin dengan fisik perak yang ada di tempat vendor atas nama ARIF.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui karena tidak melihat langsung, akan tetapi menurut keterangan ROFIK yang merupakan karyawannya ARIF (vendor) dimana setiap ada penkerjaan/order dari PT. Bregwin maka vendor atas nama ARIF memerintah anak buahnya yang bernama ROFIK untuk mengambil order tersebut ke PT. Bregwin khususnya kepada EKO ADI PRASETYO, dan pada saat EKO ADI PRASETYO menyerahkan order kepada ROFIK maka saudara EKO memberikan dua kantong/baki yang berisi barang sesuai orderan untuk dikerjakan dan yang kantong / baki yang bukan untuk di order, dan selanjutnya mereka antara ROFIK dan EKO janji untuk ketemu di suatu tempat dekat kantor, dan saat ketemu tersebut satu baki /kantong barang yang tidak di order /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

yang tidak tercatat dalam order diambil oleh EKO ADI PRASETYO dari saudara ROFIK dan hal tersebut dilakukan berulang kali oleh saudara EKO ADI PRASETYO, dan ROFIK sendiri tidak mengetahui dibawa kemana barang tersebut oleh terlapor yang bernama EKO ADI PRASETYO.

- Bahwa setahu saksi di PT. Bregwin Indonesia semuanya ada data, baik barang perak stok murni, barang perhiasan rijek, maupun barang rijek yang dimurnikan kembali dan yang mengurus serta menangani bagian tersebut adalah saudara EKO ADI PRASETYO.
- Bahwa memang pernah ada dilakukan audit dari kepada Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang berada di Jakarta untuk melakukan Audit sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d bulan Desember 2014 di kantor PT Bregwin Indonesia dan akhirnya ditemukan adanya PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) barang yang keluar untuk dilebur dan biaya peleburan juga keluar dari Perusahaan, tetapi barang tersebut setelah peleburan tidak ada masuk kembali ke Perusahaan tersebut yaitu :
  - PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 66, tanggal 27 Agustus 2013, barang keluar seberat 31.725,41 Gram yang diterima oleh Eko dan biaya peleburan dibayarkan menggunakan Cek No. CX 756675, dengan Nominal Rp. 3.172.541, sedangkan berdasarkan Dokumen Barang Keluar disana tercatat seberat 32.546,24 Gram, sehingga terjadi selisih 820,83 Gram,
  - PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 106, tanggal 19 Desember 2013, terdapat barang keluar seberat 29.826,37 Gram, yang diterima oleh Yudianto dan biaya peleburannya menggunakan Cek No. DA 491029 dengan nominal Rp. 2.982.637,
  - PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 014, tanggal 5 Februari 2014, terdapat barang keluar seberat 19.858 Gram, yang diterima oleh Jumadi dan biaya peleburannya dibayarkan dengan menggunakan Cek dengan Nomor Cek DA 493340 dengan Nominal Rp. 2.482.250,

Barang yang keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang keluar (BK) dengan Nomor : 006403, tertanggal 2 September 2013 seberat 8.543 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto,

Barang Keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang Keluar (BK) Nomor : 006433, tanggal 23 September 2013 seberat 23.802,97 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto.

- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah dipanggil ke kantor untuk diminta pertanggungjawaban, bagaimana pembicaraannya, saksi tidak mengetahuinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 -

karena pada saat itu yang ada didalam hanya terdakwa, Pak Edwin dan pak Stembert, dan saksi hanya mengetahui dari luar ruangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak ada pertemuan untuk pertanggung jawaban.

### 3. Saksi, **NI WAYAN SUSIAWATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT Bregwin Indonesia sejak tanggal 10 juli 2010 waktu itu saksi masih kerja setengah hari sebagai asisten Finance Staff ( Keuangan ) selanjutnya saksi mulai diangkat sebagai Finance Staff (Keuangan) pada tanggal 01 Mei 2011 dan diangkat langsung oleh Dirut an. EDWIN JOHN KRIJGSMAN dan GM an. FRANS STEMBERT saksi juga memiliki surat kontrak kerja (pegawai tetap) dengan PT Bregwin Indonesia, saksi sebagai Finance Staff (Keuangan) pada PT Bregwin Indonesia dibayar gaji / upah setiap bulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Plus uang makan dan uang Trasport dan pelaksanaan tugas sehari harinya saksi langsung bertanggung jawab kepada GM FRAN STEMBERT.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan EKO ADI PRASETYO dan EDWIN JOHN KRIJGSMAN, saksi kenal dengan kedua orang tersebut pada saat saksi mulai bekerja PT Bregwin Indonesia dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pasti siapa yang telah melakukan penggelapan namun karena ada karyawan yang dinon aktifkan yaitu Atas nama EKO ADI PRASETYO dan HANI MUTIAH dari hal tersebut saksi mengetahui kalau di PT. Bregwin Indonesia ada permasalahan, pada saat EKO ADI PRASETYO dinon aktifkan, Dirut PT. Bregwin menemui kami di ruangan dan memberitahukan bahwa ada masalah dengan EKO ADI PRASETYO dan saat itu juga Dirut pak EDWIN JOHN KRIJGSMAN EDWIN me non aktifkan EKO ADI PRASETYO atas dugaan penggelapan Perak selanjutnya sehari setelah EKO ADI PRASETYO di Non aktifkan lalu menyusul HANI MUTIAH juga di Non aktifkan atas kasus yang sama.
- Bahwa benar pernah ada proses peleburan perak yang dilakukan oleh YUDIANTO yang ada kerja sama dengan perusahaan, dan saksi ketahui dari PO dan nota yang saksi bayarkan dan sesuai prosedur dari perusahaan hanya menerima perak murni hasil peleburan dan bukan menerima berupa uang, Saksi tidak pernah mengetahui transaksi antara EKO ADI PRASETYO dan pak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

YUDIANTO dan perusahaan tidak pernah menerima Uang hasil dari penjualan peleburan perak.

- Bahwa untuk tugas pak EKO di kantornya setahu saksi sebagai Stock Keeper, untuk gaji pokok yang diterima oleh EKO ADI PRASETYO Rp 3.200.000, ditambah uang makan sama uang transport Rp 20.000 yang diterima setiap bulannya.
- Bahwa selama saksi menjadi Finance Staff ( Keuangan ) PT. Bregwin Indonesia saksi berhubungan dengan para suplayer perak , suplayer peralatan kantor, jasa pengiriman (DHL ,TMT, UPS), untuk melakukan pembayaran sedangkan untuk ke Vendor – Vendor saksi hanya menerima tagihannya / Invoice nya saja.
- Setahu saksi setiap barang yang keluar ada Dokumennya/surat jalan data tersebut disimpan di kantor/ perusahaan dan masing masing departemen yang ada pada PT. Bregwin Indonesia.
- Bahwa setahu saksi PT. Bregwin Indonesia tersebut bergerak di bidang Produksi Perak dan Ekspor Perak ke Belanda dan Ke Singapure , yang beralamat di Jln Pantai Batu Bolong No 18 Banjar Cangu Desa Cangu Kuta Utara – Badung, dan PT. Bregwin Indonesia bekerja sama dengan 12 Vendor yaitu Vendor Milik EDI, DENI, ARIF, ANTON, MISNAM, SOMADI, SUNAMA, CRISTINE, YUNUS,KADEK,MUKTI dan 1 Vendor milik HERI sudah non aktif dan tidak diberikan order lagi karena PT. Bregwin Indonesia menerima laporan dari salah satu Vendor yang mengatakan bahwa Vendor milik Heri bekerja sama EKO ADI PRASETYO. selain itu PT. Bregwin Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan Bangkit jaya Casting, mandiri jaya Casting, dan PT. Kapit Mas.
- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf bagian keuangan di PT. Bregwin Indonesia yaitu melakukan semua pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
  - Pembayaran gaji karyawan dimana saksi lakukan mendasar pada persetujuan dari General manager, yang administrasinya terlebih dahulu sudah dikerjakan / direkap/dihitung oleh bagian Sekretaris / HRD.
  - Untuk pembelian barang baik untuk keperluan produksi dan keperluan peralatan kantor saksi terlebih dahulu menerima PO (Pesanan Pembelian) yang dibuat oleh masing – masing Departemen dengan persetujuan General Manager dan tandatangan dari masing masing Departemen (terlebih dahulu Departemen membuat PO lalu ditandatangani, setelah itu diajukan oleh Departemen ke General Manager, dan General Manager menyetujui dengan menandatangani PO tersebut, selanjutnya di bawa kepada saksi dibagian keuangan dan saksi buat bukti uang keluar berupa focer baik secara tunai maupun transper maupun dalam bentuk Cek/BG, selanjutnya diajukan lagi ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 -

General Manager, kalau disetujui maka saksi baru lakukan pembayaran, kalau tidak saksi tidak bisa melakukan pembayaran

- Untuk pembayaran Vendor, dilakukan dengan cara saksi menerima Invoice dari bagian Produksi setelah invoice itu ditandatangani oleh bagian penerimaan barang, Quality control dan Kepala Produksi, setelah itu invoice dicek lagi kebenaran harganya dibagian keuangan, kalau sudah benar baru diserahkan kepada saksi, setelah itu saksi buat bukti berupa voucher uang keluar baik berupa transfer, tunai maupun dengan Cek / BG, dan diajukan ke General Manager, kalau disetujui oleh General Manager maka saksi baru bisa melakukan pembayaran.
- Untuk proses peleburan perak, maka saksi terlebih dahulu menerima PO / data barang yang akan dilebur yang sudah mendapat persetujuan General Manager, setelah itu saksi membuat voucher uang keluar dan saksi bayarkan setelah saksi mendapat persetujuan dari General Manager.
- Bahwa setiap barang perak yang akan dilebur, maka saksi pasti menerima data / PO barang dari bagian Stock keeper yang dijabat oleh saudara EKO ADI PRASETYO, dan saksi memang pernah menerima PO / data barang yang akan dimelting/dilebur dari bagian Stock Kiper pada tanggal 27 Agustus 2013, seberat 31.752,41 Gram, tanggal 19 Desember 2013 seberat 29.826,37 Gram, dan tanggal 5 Februari 2014 seberat 19.858,00 Gram, Pembayaran dari ketiga PO tersebut dengan menggunakan Cek, namun saat pembayaran Cek tersebut diterima oleh saudara EKO ADI PRASETYO, dan Voucher tanda terima termasuk PO tersebut dibawa keluar oleh EKO ADI PRASETYO dengan alasan akan dimintakan tandatangan tukang lebur atas nama JUMADI dan YUDIANTO, tetapi saksi tidak tahu pasti apakah benar YUDIANTO bersama JUMADI yang menandatangani Voucher tersebut,.
- Bahwa saksi merasa dibohongi oleh saudara EKO ADI PRASETYO, Kalau memang benar saudara YUDIANTO tidak pernah menerima peleburan dan tidak pernah menandatangani Invoice/voucher tanda terima uang biaya peleburan, pada tanggal 27 Agustus 2013, seberat 31.752,41 Gram, tanggal 19 Desember 2013 seberat 29.826,37 Gram, karena pada saat itu semua Cek diterima oleh EKO ADI PRASETYO dari saksi, termasuk Invoice/voucher yang saksi buat dibawa keluar dan katanya akan dimintakan tandatangannya YUDIANTO, dan yang turut mengetahui saat itu, yaitu saudara SITI SAVIRA NURAHCMANI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yaitu :
  - Data / Invoice Permintaan Pembelian Barang No 66 / stock /jul /2013 tanggal 27 Agustus 2013,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 15 -

- Data / Invoice Permintaan Pembelian Barang No 106 / stock / Des /2013 tanggal 19 Desember 2013,
- Data / Invoice Permintaan Pembelian Barang No 014 / stock /jan /2013 tanggal 05 Februari 2014,
- 3 Lembar Foto Copy data barang keluar No 006401 tgl 28-8-2013, No 006403 tgl 2-9-2013, No 006433 tgl 23-9-2013 (yang sudah dilegalisir),

Dan saksi juga tidak pernah bertemu langsung dengan YUDIANTO dan JUMADI, karena saat itu terdakwa mengatakan akan mencarikan tanda tangan YUDIANTO dan JUMADI, dan membawa keluar surat-surat tersebut, dan tidak berapa lama kemudian sudah ada tanda tangan YUDIANTO dan JUMADI, dan seingat saksi yang menerima uangnya adalah terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya.

#### 4. Saksi, JUMADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa EKO ADI PRASETYO pada saat saya kerja, di Vendor ARIF sebagai tukang ceking barang yang mau disetor ke PT Bregwin Indonesia, saya pernah diberikan orderan oleh mas EKO untuk melebur perak;
- Bahwa saya diberikan perak untuk dilebur seingat saksi sekitar tahun 2014, saya diberikan orderan di PT Bregwin Indonesia;
- bahwa saya diberikan order perak rijek sebanyak 2 kali, mengenai jumlah dan beratnya saya tidak ingat;
- Bahwa saya tidak ingat berapa ongkos yang saya terima tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan barang bukti Permintaan Pembelian Barang (Purchase Reques / PR No 014 tanggal 5 Pebruari 2014, Pesanan Pembelian barang (Purchase order / PO No. 048/B/II/14 tanggal 5 Pebruari 2014, seolah-olah anda Jumadi pernah diberikan orderan dari terdakwa Eko, tanggapan saya terhadap hal itu adalah saya memang pernah menerima order perak rijek untuk dilebur sebanyak 2 kali **namun tidak ada administrasi sesuai order yang disebutkan diatas**, saya hanya diberikan barang rijek langsung oleh mas eko;
- bahwa ketika ditunjukkan bukti berupa : Permintaan Pembelian Barang (Purchase Reques / PR No 014 tanggal 5 Pebruari 2014, Pesanan Pembelian barang (Purchase order / PO No. 048/B/II/14 tanggal 5 Pebruari 2014, untuk ongkos lebur berupa cek Bank BCA no. DA 493340 dibayarkan kepada JUMADI, tertanggal 7 Pebruari 2014, didukung oleh Payment Voucher kepada Jumadi 7 Feb 2014 No. BCA 02-406 dengan jumlah Rp. 2.482.250,- dan ditanda tangani oleh JUMADI pada tanggal tersebut, tanggapan saksi yaitu saksi tidak pernah dibuatkan administrasi seperti tersebut diatas maupun tidak pernah menerima menerima ongkos lebur berupa cek Bank BCA No. DA 493340 dan tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 -

menanda tangani bukti Bank Payment Voucher yang dikeluarkan PT Bregwin Indonesia, bahkan baru kali ini saksi melihat seperti ini dan saya sebagai tukang lebur hanya 2 kali dari mas Eko;

- bahwa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut, ternyata tanda tangan yang ada di barang bukti berbeda dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa untuk mekanisme kerja PT Bregwin saya tidak tahu dan perusahaan tidak pernah menunjuk / kerjasama dengan saya selaku dengan tukang melting/ lebur, saya hanya bekerja sebagai tukang ceking pada bvendor;
- bahwa barang yang saksi melting / lebur ada tandatanda khusus, kalau dari PT Bregwin ada tulisan BTB (Budha to Budha);
- Bahwa saksi Jumadi memberikan hasil melting kepada terdakwa Eko, tetapi tidak pernah ada tanda terima;
- bahwa saksi Jumadi pernah menerima pembayaran ongkos Melting dari terdakwa Eko secara langsung, dan bukan dari kasir PT Bregwin dan tidak ada Nota untuk itu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kasir PT Bregwin;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya.

**5. Saksi, SITI SAVIRA NOORACHMANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan EKO ADI PRASETYO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Bregwin Indonesia tersebut sejak Januari 2012 dan berhenti bekerja sejak bulan Juni 2014, karena saksi mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, dan selama bekerja di perusahaan tersebut saksi ditugaskan sebagai Asisten Administrasi dengan penghasilan / Gaji setiap bulan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi dan terdakwa EKO bekerja di PT. Bregwins Indonesia, sama sama sebagai karyawan di perusahaan tersebut, dan EKO ADI PRASETYO bertugas di bagian Stock Kiper (yang mengurus dan bertanggung jawab atas adanya stock barang perak) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, sedangkan dengan orang yang bernama YUDIANTO SOENJOYO saksi tidak kenal sama sekali dengan orang tersebut,
- Bahwa benar pihak PT. Bregwin Indonesia bergerak dibidang usaha jual beli perhiasan perak / Silver, dengan alamat perusahaannya di Batu Bolong Canggung Badung dan selama saksi bekerja di perusahaan tersebut untuk pengeluaran barang dari bagian Stock Kiper secara administrasi selalu ada prosedur / memo dari Direktur / GM atau setiap barang yang akan keluar selalu atas perintah dan persetujuan dari Direktur perusahaan, akan tetapi secara realita pelaksanaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 17 -

oleh Stock Kiper apakah prosedur tersebut dilaksanakan atau tidak saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar saksi memiliki rekening di Bank BCA Cabang Kerobokan, tetapi saksi lupa nomor rekeningnya dan rekening tersebut atas nama saksi sendiri, dan rekening tersebut masih aktif sampai dengan saat ini, Kalau mengenai dana yang masuk kerekening saksi tersebut benar terjadi tetapi saksi tidak pernah mengetahui siapa yang mentranspernya, yang jelas saudara EKO ADI PRASETYO sebelumnya pernah mengatakan kepada saksi untuk meminjam rekening bank saksi akan digunakan mentransper uang karena saksi sendiri pernah meminjam uang kepada EKO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak mengetahui uang apa yang di transper, termsuk asal usul uangnya, Kalau tidak salah uang tersebut saksi kembalikan kepada saudara EKO ADI PRASETYO akan tetapi saksi lupa apakah saksi kembalikan tunai apakah transper, dan saksi juga tidak ingat kapan waktunya mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa saksi Sementara ini tidak bisa menunjukan buktinya, dan nanti saksi akan berikan kuasa kepada penyidik maupun pihak Bank untuk meminta keterangan dan memeriksa atas rekening Bank milik saksi tersebut, kemungkinan dari prin out rekening korannya nanti akan kelihatan bukti sebenarnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**6. Saksi, EDWIN JHON KRIJGSMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh EKO ADI PRASETYO selaku petugas STOCK KEEPER (Penanggung Jawab Keluar Masuk Barang) di PT. BREGWIN INDONESIA pada tanggal 12 Agustus 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan EKO ADI PRASETYO sejak tanggal 01 Mei 2011, jln pantai batu bolong di Banjar Cangu desa cangu kuta Utara Badung, dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan .
- Bahwa saksi mempunyai surat Perjanjian Kerja / kontrak kerja tertanggal 1 Mei 2011 dengan tersangka (EKO ADI PRASETYO) sebagai STOCK KEEPER ( Mengawasi Keluar masuknya Barang ) pada perusahaan tersebut.
- Bahwa Kejadian tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan pada sekitar bulan Juni 2014 di PT. Bregwin Indonesia, Alamat Jln Pantai Batu Bolong No. 18 Banjar Cangu , Desa Cangu Kuta Utara Badung yang dilakukan oleh EKO ADI PRASETYO, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu Pekerjaan STOCK KEEPER (Penanggung Jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 -

Keluar Masuk Barang) PT. BREGWIN INDONESIA, Alamat Jalan Gunung Indrakila ujung I / 9 Denpasar.

- Bahwa Periasan berupa perak Rijek ( barang apkir ) tersebut dijual oleh terlapor (EKO ADI PRASETYO) ke beberapa suplayer dan sebagian ada yang dijual utuh hanya logoo merk barangnya yang dihapus dan barang tersebut dipasarkan ke daerah celuk gianyar.
- Bahwa akibat perbuatan terlapor ( EKO ADI PRASETYO) perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Perusahaan memanggil terlapor ( EKO ADI PRASETYO ) untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut namun yang bersangkutan tidak mengakui hal tersebut, dan dengan kejadian tersebut Perusahaan memutuskan menon Aktifkan sementara terlapor sampai Audit dari akuntan public selesai.
- Bahwa saksi memiliki bukti – bukti berupa daftar peleburan perak periode januari 2013 sampai juni 2014 yang didukung oleh surat perintah order ( purchase order/ PO ) yang merupakan perintah meleburkan barang rijek yang bermaterial perak untuk dijadikan perak murni kembali dan didukung juga oleh bukti bayar kepada pihak yang telah melakukan peleburan dan ada juga tanda terima barang keluar serta data stock kipper.
- Bahwa terdapat 10 transaksi pada periode tersebut diatas tetapi ada 3 transaksi yang menyatakan perak murni hasil Peleburan tidak kembali keperusahaan berdasarkan catatan stok keeper yaitu :
  - PO tertanggal 27 Agustus 2013 sejumlah 31.725,41 Gram kepada Yudianto,
  - PO tertanggal 19 Desember 2013 sebanyak 29.826,37 Gram kepada Yudianto,
  - PO tertanggal 5 Februari 2014 sejumlah 19.858,00 Gram kepada Jumadi,
  - Bahwa total dari ketiga transaksi tersebut adalah 81.409,78 Gram, khusus untuk transaksi tertanggal 27 Agustus 2013, ongkos biaya lebur ceknya ditandatangani dan diambil oleh EKO ADI PRASETYO dengan no cek CX 756675 dengan ongkos lebur Rp 3.172.541 dengan tanggal voucher pembayaran 2 September 2013, sehingga kalau dirupiahkan perusahaan mengalami kerugian Rp 669.301.200 (enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa sistem/ siklus keluar masuk barang berupa perak baik dalam bentuk perhiasan maupun baku ke PT Bregwin Indonesiayaitu : Pertama ada pembelian bahan baku dari beberapa suplayer dari suplayer Bintang Lima Dua, suplayer SUPRI, suplayer Toko Melati, selanjutnya bahan baku tersebut diterima oleh Stok Kiver, dari stock Keeper disalurkan kepada 4 Departemen (Departemen Kasting, dijabat oleh Ibu MARIA, tugasnya memberikan order

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





casting kepada perusahaan casting ( Vendor) casting adalah komponen/barang setengah jadi yang dibuat/menggunakan mesin. Departemen Internal A, dijabat oleh ibu NURUL tugasnya pembuatan Sampel. Departemen Internal B, dijabat oleh ibu KADEK ERI tugasnya produksi masal untuk Internal yang lokasinya di perusahaan.

- Bahwa departemen Poduksi Eksternal (Para Vendor) dijabat oleh Ibu HANI MUTIAH tugasnya meberikan order ke Vendor – Vendor (saat itu Perusahaan bekerja sama dengan 12 Vendor yaitu Vendor Milik EDI, DENI, ARIF, ANTON, MISNAM, SOMADI, SUNAMA, CRISTINE, YUNUS, KADEK, MUKTI dan HERI.
- Bahwa untuk barang casting jika barang sudah selesai dibuat oleh perusahaan casting barang kembali ke departemen Casting, untuk yang rijek pada departemen casting ada 2 hal, pertama di kembalikan lagi kepada perusahaan casting untuk di proses ulang tetapi jika yang rijek sudah tercampur patri/ sempat diolah maka akan di serahkan ke Stock Keeper. Untuk sampel mengolah sampai dengan sampel jadi dengan logo/ merk buddha to buddha, di dalam prosesnya sampel yang gagal/ rusak diserahkan kepada Stock keeper sedangkan yang baik siap dikirim dan beberapa untuk sampel Produksi. Untuk Internal Produksi memproduksi barang sesuai order, jika barang sudah jadi diserahkan ke Quality Control, jika bagus siap dikirim jika rijek dikembalikan ke Internal B untuk di perbaiki, jika tidak bisa di perbaiki maka di serahkan ke Stok Kiver untuk di lebur.untuk Produksi Eksternal (vendor) memproduksi barang sesuai order.
- Bahwa jika barang sudah jadi diserahkan ke Quality Control, jika bagus siap dikirim jika rijek dikembalikan ke vendor untuk di perbaiki, jika tidak bisa di perbaiki maka di serahkan kembali ke Produksi Eksternal ( ke ibu HANI ) selanjutnya dari Ibu HANI menyerahkan kepada Stok Keeper (EKO ADI PRASETYO ) selanjutnya jika barang rijek sudah terkumpul banyak maka Stok Kiver membuat PO/ Perintah untuk melakukan peleburan kepada vendor yang telah ditunjuk ( Pak YUDIANTO dan JUMADI). untuk periode januari 2013 sampai periode juni 2014 terjadi 3 kegagalan didalam 10 transaksi yang dilakukan dengan bukti – bukti tersebut diatas,
- Bahwa sebenarnya kerugian pada PT. Bregwin Indonesia secara material yang dialami perusahaan secara keseluruhan pada saat ini yaitu dalam 10 transaksi dari periode januari 2013 sampai juni 2014 ada 3 transaksi yang janggal sebagai berikut :
- PO tertanggal 27 Agustus 2013 jumlah barang rijek yang harus di melting sebesar 31,752,41 Gram,dengan harga perak per gram saat itu Rp 8.600 seHINGA total kerugian PO tersebut Rp 273.070.726 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 -

- PO tertanggal 19 Desember 2013 jumlah barang rijek yang harus di melting sebesar 29.826,37 Gram dengan harga perak per gram saat itu Rp 8.035 sehingga total kerugian PO tersebut Rp 239.654.883 ( dua ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)
- PO tertanggal 5 Februari 2014 jumlah barang rijek yang harus di melting sebesar 19.858,00 Gram dengan harga perak per gram saat itu Rp 7.725 sehingga total kerugian PO tersebut Rp 153.403.050 ( seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga ribu lima puluh rupiah).

Jadi total kerugian yang dialami perusahaan secara materiil Rp 669.301.200 ( enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah ) termasuk ongkos lebur yang diambil oleh EKO ADI PRASETYO Rp 3.172.541 ( tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya.

## 7. Saksi, MARIA LIZETTELEVISTE NGO ( TIM AUDIT ) karena tidak hadir keterangannya dibacakan :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Auditor di Kantor Moores Rowland, dengan tugas sehari hari melakukan audit kepada klien apa bila ada permintaan melalui kantor tempat saksi bekerja, dan dari pekerjaan saksi tersebut saksi bertanggung kepada atasan saksi dan juga kepada klien yang meminta dan saksi mengerti dalam pemeriksaan ini, karena saksi bersama tim pernah diperintahkan oleh atasan saksi atas permintaan dari pihak PT. Bregwin Indonesia untuk melakukan audit di kantor tersebut dalam bidang persediaan.
- Bahwa saksi kenal dengan EDWIN JHON KRISJMAN semenjak saksi bertugas melakukan audit ditempatnya (PT. Bregwin Indonesia), sedangkan dengan EKO ADI PRASETYO saksi tidak kenal, dan saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap kedua orang tersebut, dan yang saksi ketahui bahwa pihak PT. Bregwin Indonesia tersebut bergerak dibidang usaha jual beli perhiasan perak / Silver, serta benar saksi bersama tim yang telah melakukan audit dibagian persediaan di PT. Bregwin Indonesia tersebut, namun saksi dalam pelaksanaan audit tersebut bertugas dalam menganalisa vendor dan mempinalisasi report, serta saksi melakukan Audit di PT. Bregwin Indonesia atas perintah atasan saksi dengan surat No. P005/VI/Breg/214/ADT-SG, tanggal 25 Juni 2014, mendasar pada permintaan dari pihak PT. Bregwin Indonesia.
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan permintaan PT. Bregwin Indonesia dilakukan audit karena di pihak PT. Bregwin Indonesia ada kecurigaan perbedaan jumlah fisik barang dengan jumlah yang ada pada data.
- Bahwa cara / tehnik saksi melakukan audit mengenai inventori juga terkait dengan biaya yang dibayarkan tetapi saksi tidak menghitung jumlah biayanya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

karena setiap barang perak yang keluar untuk dilebur selalu dibuatkan PO oleh bagian Stok Kiper sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut, dan dari PO tersebut akan ada pembayaran / pembiyaan yang keluar, tetapi saksi tidak mengaudit nilai keuangan/biaya yang keluar, hanya melakukan audit mengenai inventori, disitu saksi bersama tim yang melakukan audit menemukan ada PO barang yang keluar untuk dilebur dan biaya peleburan juga keluar dari perusahaan, tetapi barang tersebut setelah peleburan tidak ada masuk kembali keperusahaan tersebut, dan itu saksi temukan berdasarkan data dan dokumen atau catatan yang ada saat dilakukan audit.

- Bahwa saksi dapat menjelaskan mengenai PO barang keluar tersebut namun tidak kembali ke perusahaan sesuai data yang kami temukan saat dilakukan audit yaitu:
  - a. PO Nomor. 66, tanggal 27 Agustus 2013, barang keluar seberat 31.725,41 Gram yang diterima oleh Eko dan biaya peleburan dibayarkan menggunakan Cek No. CX 756675, dengan Nominal Rp. 3.172.541, sedangkan berdasarkan Dokumen Barang Keluar disana tercatat seberat 32.546,24 Gram, sehingga terjadi selisih 820,83 Gram,
  - b. PO Nomor. 106, tanggal 19 Desember 2013, terdapat barang keluar seberat 29.826,37 Gram, yang diterima oleh Yudianto dan biaya peleburannya menggunakan Cek No. DA 491029 dengan nominal Rp. 2.982.637,
  - c. PO Nomor. 014, tanggal 5 Pebruari 2014, terdapat barang keluar seberat 19.858 Gram, yang diterima oleh Jumadi dan biaya peleburannya dibayarkan dengan menggunakan Cek dengan Nomor Cek DA 493340 dengan Nominal Rp. 2.482.250,
  - d. barang yang keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang keluar (BK) dengan Nomor : 006403, tertanggal 2 September 2013 seberat 8.543 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto,
  - e. Barang Keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang Keluar (BK) Nomor : 006433, tanggal 23 September 2013 seberat 23.802,97 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto,
- Bahwa atas temuan tersebut saksi dapat menjelaskan mengenai jumlah barang yang tidak kembali keperusahaan setelah dilakukan peleburan seluruhnya sesuai PO (permintaan order) dan BK (Barang Keluar) yang dibuat oleh bagian Stok Kiper berjumlah 114.576, 58 Gram, namun saksi tidak bisa menghitung kerugiannya secara materiil, karena saksi tidak mengetahui harga perak per gramnya, mengingat audit yang dilakukan adalah bagian Inventori / stok Kiper.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 -

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya.

## 8. Saksi, YUDIANTO SOENJOYO, karena tidak hadir keterangannya dibacakan :

- Bahwa saksi sebenarnya tidak tahu siapa yang melakukan penggelapan tersebut tetapi Pak EKO ADI PRASETYO pernah membawa barang Rijek ( Afkir ) ke rumah saksi namun barang tersebut bukan atas nama PT. Bregwin Indonesia melainkan atas nama Vendornya ( kata Pak EKO ADI PRASETYO).
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu namun saksi pernah memasak perak Rijek dalam bentuk periasan yang bertempat di rumah saksi jln Kerta usada Gg II No 18 sidakarya, bahwa barang rijek tersebut dibawa oleh bapak EKO dari Vendornya sebanyak 4 kali dari tanggal 29 Mei 2013, tanggal 22 Agustus 2013, Tanggal 04 September 2013 dan tanggal 23 september 2013, bapak EKO selalu datang pada malam hari sekitar pukul 19.00 Wita,
- 3). Bahwa benar hasil dari pencairan perak tersebut kemudian dijual kepada saksi sendiri oleh tersangka EKO ADI PRASETYO pada tanggal 29 Mei 2013 Rp 17.534.800, tanggal 22 agustus 2013, Rp 23.050.000, tanggal 04 September 2013, Rp 55.323.500, dan tanggal 23 september 2013 Rp 108.030.000 sehingga total Rp 203.938.300 ( Dua ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan 3 ( tiga ) pembayaran tersebut dikirim ke rekening BCA atas nama EKO ADI PRASETYO dengan No Rek 0491623861 sejumlah Rp 95.908.300 dan pembayaran berikutnya dikirim melalui Rek BCA No 7700287241 atas nama SAVIRA Rp 108.030.000.
- Bahwa saksi mulai bekerja sama dengan PT. Bregwin Indonesia pada sekitar 2009 dan saksi bukan dikontrak namun Prilen ( kalau ada kerjaan saksi di panggil ) terakhir saksi menerima order melting dari PT. Bregwin Indonesia, sekitar bulan oktober 2013 kurang lebih 40 Kg berupa barang rijek melalui pak NOVIAN PANDU Rianto, S.KOM dan setelah saksi sudah tidak pernah lagi menerima order dari PT. Bregwin Indonesia.
- Bahwa EKO ADI PRASETYO pernah menjual perak rijek yang sudah dimurnikan sebanyak 4 kali kepada saksi yaitu dari tanggal 29 Mei 2013 ,tanggal 22 agustus 2013, tanggal 04 September 2013 dan tanggal 23 september 2013, dan saat itu katanya pak EKO bahwa barang rijek tersebut miliknya sendiri dari Vendornya, kalau barang rijek milik perusahaan PT. Bregwin Indonesia biasanya saksi selalu di hubungi orang kantor dan barang rijek tersebut saksi ambil ke perusahaan melalui Pak EKO ( stok kiveer).
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut milik perusahaan karena saksi langsung mengambil ke kantor dan disertai dengan nota / invoice dari perusahaan namun untuk barang rijek yang di bawa Pak EKO langsung di bawa ke rumah saksi tanpa saksi mengambil ke perusahaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 23 -

- Bahwa untuk ongkos lebur perak rijek yang di melting / dilebur setelah jadi perak murni langsung saksi antar ke perusahaan selanjutnya saksi di berikan Cek oleh perusahaan, dan untuk melting / melebur tertanggal 27 agustus 2013 sebanyak 31,725.41 Gram Pak Eko sama sekali tidak pernah menalangi pembayaran ongkos lebur, bahkan saksi juga tidak pernah menerima melting / peleburan pada tanggal 27 Agustus 2013 sebanyak 31,725.41 Gram, tanggal 19 September 2013 sebanyak 12.412,41 Gram. Tanggal 11 November 2013 sebanyak 18.999,60. dan Tanggal 19 Desember 2013 sebanyak 29.826,37 Gram dan saksi juga tidak pernah menandatangani Invoice/kwitansi pada tanggal dan bulan tersebut diatas, dan saksi juga tidak pernah menerima hasil/ uang peleburan perak tersebut.
- Bahwa untuk tanggal 27 agustus 2013 , tanggal 19 September 2013 Tanggal 11 November 2013, Tanggal 19 Desember 2013 saksi tidak menerima order peleburan perak dari perusahaan PT. Bregwin Indonesia dan saksi juga tidak pernah menandatangani Kwitansi /Invoice tertanggal 19 September 2013, Tanggal 11 November 2013, Tanggal 19 Desember 2013.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengajukan saksi **Yang Meringankan (saksi A de Charge )**;

1. Saksi, **SUHERIANTO**, saksi **Meringankan (saksi A de Charge)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi kenal dengan Jumadi, dimana dia teman atau rekan kerja dahulu dan saya mau klarifikasi mengenai keterangan Jumadi, dimana dia dulunya menerangkan bukan bagian dari rekan kerja saya;
  - bahwa tidak benar keterangan saksi Jumadi yang menyatakan bahwa dia hanya sebagai tukang ceking barang yang mau disetor ke PT Bregwin Indonesia, dan pernah diberikan orderan oleh mas EKO untuk melebur perak, setahu saksi dia juga menerima meltingan, dan dia juga sering berhubungan dengan terdakwa atas perintah saksi;
  - Bahwa kalau masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama diberhentikan secara sepihak oleh pihak perusahaan PT Bregwin;
  - bahwa hubungan saksi dengan Jumadi, dia adalah karyawan saya;
  - Bahwa saksi sebagai vendor, dan dulu ada dikasih pekerjaan melting, yaitu memurnikan perak lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 -

- Bahwa tiap diberi order oleh perusahaan, berat perak yang diberi dan kemudian yang disetorkan sama;
- Bahwa pihak kantor PT Bregwin pernah lakukan stock opname dan ada yang mendampingi, dan saksi tidak tahu dari mana.
- Bahwa mengenai barang bukti yang ditunjukkan (yang ada tanda tangan Jumadi) saksi tidak mengetahuinya, dan itu bukan tanda tangan saksi;

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai penjaga toko Arsop kerajinan di kerobokan - Badung, Admin Kontraktor di PT. PAP Umalas- Badung, jaga gudang ( stock keeper) di PT. Bregwin Indonesia.
- Bahwa kenal dengan EDWIN JOHN KRIJGSMAN sejak bekerja di PT Bregwin sekitar bulan Mei 2011 dan tidak ada hubungan keluarga, Sejak bekerja pada bulan Mei 2011 jabatan terdakwa langsung sebagai stock keeper. terdakwa mempunyai kontrak kerja dengan PT Bregwin Indonesia yang terdakwa tanda tangani bersama di PT Bregwin Indonesia
- Bahwa sebagai petugas Stock Kepeer PT Bregwin Indonesia mendapatkan gaji sebanyak Rp 3.700.000 sebagai gaji pokok ditambah tugas terdakwa sebagai stock keeper mengawasi stok perak yang mana apabila stok mulai kurang menginformasikan kepada General Manager untuk membeli perak, mendistribusikan perak kepada vendor atas permintaan masing-masing departemen.
- Bahwa seingat terdakwa jumlah departemen yang ada di PT Bregwin Indonesia sebanyak 7 Departemen terdiri dari Departemen stock, departemen casting, departemen produksi internal, departemen produksi eksternal, departemen quality control, departemen shipment, dan departemen finance. Dan jumlah vendor (orang yang diberi perintah kerja untuk melakukan produksi) sebanyak 11 vendor terdiri dari vendor Kadek di Singapadu Gianyar, vendor Edi di Lumajang Jawa Timur, vendor Arif di Celuk Gianyar, vendor Mukti di Dalung Badung, vendor Anton di Renon Denpasar, vendor Yunus di Padang sambian Denpasar, vendor Somali di Dalung Badung, vendor Mamat di jln teuku Umar barat (marlboro), vendor Heri di Muding Badung, vendor Misnam di Dalung Badung, vendor Deni di Lumajang Jawa Timur.
- Bahwa PT. Bregwin Indonesia merupakan penanaman modal Asing yang bergerak di bidang perak yang melakukan produksi perhiasan perak yang bahannya dibeli dari Bali, bahan yang sudah jadi di Import dari Thailand dan Hongkong. Perhiasan yang sudah jadi di Eksport ke Belanda untuk Kantornya di jalan raya pantai Batubolong Cangu Kuta Utara Badung. Mekanisme kerja saksi adalah memberikan bahan baku perak atau bahan-bahan lain kepada masing-masing Departemen tersebut atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

vendor atas permintaan Departemen bersangkutan. Departemen menyuruh saksi untuk menyiapkan perak murni atau bahan pendukung ke Departemen tersebut atau langsung diserahkan ke vendor, Departemen yang sering minta order ke terdakwa adalah Departemen produksi eksternal, dan casting, serta vendor yang sering diberi order adalah vendor Kadek yang ada di Singapadu Gianyar, Vendor Edi yang ada di Lumajang Jawa Timur, Vendor Arif yang ada di Celuk Gianyar dan vendor Deni yang ada di Lumajang Jawa Timur.

- Bahwa menurut terdakwa setiap hari ada permintaan dari Departemen lain sebanyak 2 kg, kadang ada juga 20 kg, kalau dihitung setiap minggu (lima hari kerja) pengeluaran barang dari gudang sebanyak antara 50 kg sampai dengan 70 kg. Selain barang perak murni, ada juga perak granulasi (perak yang kadarnya tidak murni), ada juga bahan rijek (sisa produksi yang tidak jadi). Kalau bahan yang rijek atau setengah jadi sebelum diserahkan ke vendor saksi hancurkan terlebih dahulu kemudian saksi menyerahkan ke vendor Jumadi di Dalung dan ke vendor Yudianto di Sesetan Denpasar, Bahan yang diserahkan ke vendor dalam bentuk kiloan ada yang 15 kg ada yang 20 kg dan ada juga sebanyak 30 kg.
- Bahwa semua barang yang diserahkan dimasukan dalam data berupa nota yang diserahkan ke vendor dan dalam bentuk print out yang ditandatangani ke pak Frans sebagai General Manager, dan semua dokumen ada di komputer saksi di kantor PT Bregwin Indonesia.
- Bahwa Mekanisme kerja terdakwa adalah melaporkan, menerima dan mengeluarkan barang berupa perak baik yang baku, setengah jadi maupun yang rijek sesuai dengan permintaan departemen masing-masing, selanjutnya Departemen menyuruh terdakwa untuk menyiapkan perak murni atau bahan pendukung ke departemen tersebut atau langsung diserahkan ke vendor, bahwa bukti – buktinya ada di kantor PT.Bregwin Indonesia, selama data tersebut tidak di manipulasi/ rubah/ dihilangkan dari pihak kantor saya bersedia menunjukkan data tersebut.
- Bahwa perak tersebut terdakwa lebur di tempat YUDIANTO SOENJOYO, PO tertanggal 19 Desember 2013 sebanyak 29.826,37 Gram, ke tempat JUMADI, PO tertanggal 5 Februari 2014 sejumlah 19.858,00 Gram, menurut terdakwa semestinya PO tertanggal 27 Agustus 2013 sejumlah 31.725,41 Gram, PO tertanggal 19 Desember 2013 sebanyak 29.826,37 Gram, PO tertanggal 5 Februari 2014 sejumlah 19.858,00 Gram seharusnya ada datanya, selanjutnya tersangak tidak tahu kenapa data tersebut tidak muncul, memang terdakwa yang mengeluarkan PO tersebut namun waktu terdakwa di non aktifkan tidak ada serah terima data maupun Fisik barang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 -

- Bahwa PO tertanggal 5 Februari 2014 sejumlah 19.858,00 Gram, atas nama tersangka, Seharusnya memang atas nama YUDIANTO SOENJOYO, karna waktu itu memang terangka yang menanggulangi pembayaran hasil lebur tersebut, saat itu kemungkinan pada saat pak YUDIANTO SOENJOYO mengantarkan ke perusahaan antara pihak akunting tidak ada atau bosnya/JM an. FRANSISCUS PHILLIPUS STEMBERT tidak ada disitu, Saya tanggulangi pembayaran tersebut Rp 3. 172.541 ( Tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah ) dengan alasan terdakwa merasa kasihan dengan Vendor tersebut bolak – balik.
- Bahwa pada periode Januari 2013 – Juni 2014, ditemukan juga barang keluar tanpa adanya PO yang di dukung dengan bukti Invoice No 006401 tertanggal 28-8-2013 seberat 32.546,24 Gram, Invoice No 006403 tertanggal 2-9-2013 seberat 8.543 Gram dan Invoice No 006433 tertanggal 23-9-2013 seberat 23.802,97 Gram, ke tiga invoice barang keluar tersebut di tandatangani oleh Yudianto dan tersangka, menurut terdakwa seharusnya ada kenapa kok didata tidak ada terdakwa tidak tahu, dan pada audit tri wulan selama terdakwa disana tidak pernah ada menyatakan kekurangan perak, kemudian waktu terdakwa di nonaktifkan tidak ada serah terima data dan Fisik barang, untuk nota No 006401 tertanggal 28 – 8 -2013 seingat terdakwa barang yang dimelting tidak murni semuanya perak, jadi berat awal adalah 32.564,24 gram kemudian setelah di proses oleh pihak kedua dia akan memberitahukan berat perak yang sebenarnya ( yang akan di tagihkan)
- Bahwa semua keluar masuknya barang berupa perak, seharusnya ada didata, namun terdakwa tidak tahu kenapa barang tersebut tidak masuk di dalam data dan ketika ada Audit semester dari Perusahaan tidak ada menyatakan kehilangan perak atau kekurangan perak dari perak yang dibeli maupaun yang masih dimiliki PT. Bregwin ketika Audit di dilaksanakan dalam 10 transaksi pada periode Januari 2013 – Juni 2014.
- Bahwa membenarkan keterangan saksi YUDIANTO SOENJOYO yang menyatakan pernah memasak perak Rijek bertempat di rumahnya jln Kerta usada Gg II No 18 sidakarya, bahwa barang rijek tersebut dibawa oleh terdakwa dari Vendornya yaitu sebanyak 4 kali, tanggal 29 Mei 2013 ,tanggal 22 agustus 2013, tanggal 04 September 2013 dan tanggal 23 september 2013, dan datangnya selalu malam hari sekitar pukul 19.00 Wita, serta hasil peleburan perak tersebut, dijual kembali ke saksi YUDIANTO SOENJOYO, dengan alasan waktu itu terdakwa mempunyai bisnis sampingan yang mana jual beli perak batangan dan perak tidak murni / rijek, selanjutnya dimurnikan setelah itu dijual kembali kepada saksi YUDIANTO,dan katanya terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Suplayer pribadi terdakwa an, SANTO, alamat tidak tahu No HP juga lupa namun terdakwa sering bertemu di jalan seputaran Gatsu Barat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

- Bahwa menurut peraturan sebenarnya tidak diperbolehkan mempunyai bisnis sampingan pada saat masih bekerja pada perusahaan tersebut namun terdakwa mengaku bekerja sampingan di luar jam kantor.
- Bahwa terdakwa sering menaikkan berat setiap aitem barang yang dikirim ( Mark up ) dan hal tersebut saksi secara langsung mendapat penjelasan dari tersangka sendiri, ketika saat itu saksi bertanya” Mas Kok bisa sampai dapat perak banyak lalu dijawabnya “ ya mas saya mark up ( Menaikkan setiap aitem barang) namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam pembuatan data berat rata- rata barang diambil yang terberat untuk dikalikan jumlah barang yang ada atau yang disetor ke perusahaan, dengan maksud menurut terdakwa membantu Vendor dan untuk memudahkan pihak Departemen dalam pembuatan data untuk pengiriman/ penyeteroran barang.
- Bahwa benar terdakwa membuka Vendor baru dengan HERI serta terdakwa membuat kesepakatan bersama untuk membuat perusahaan baru, tetapi menurut saksi juga pernah ngobrol dengan mas HERI lewat telephone dan HERI bercerita kepada saksi bahwa HERI telah menerima bantuan modal dari terdakwa sebanyak tiga kali yaitu Rp 25.000.000, Rp 40.000.000, Rp 60.000.000, kemudian mas HERI seolah-olah sebagai pemilik dari perusahaan tersebut, sedangkan menurut terdakwa tidak benar keterangan saksi tersebut, yang benar waktu itu Perusahaan mencari Vendor baru kemudian mas HERI datang ke kantor untuk melamar sebagai Vendor atas inisiatif sendiri, selanjutnya diterima menjadi Vendor oleh Mbak HANI MUTIAH atau MBAK YANI kemudian mengenai modal yang disebutkan diatas.
- Bahwa benar HERI pernah meminjam uang untuk modal sebesar Rp 60.000.000, dan untuk jumlah lainnya terdakwa lupa yang jelas terdakwa pernah memberikan uang kepada mas HERI baik secara Cas maupun Transfer namun untuk jumlahnya terdakwa lupa dan terdakwa tidak ada hubungan kepemilikan perusahaan dengan mas HERI,
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi ROFIK bahwa terdakwa sempat membawa tiga tempat ( baki ) yang berisi barang rijek namun ada dua dengan bungkusan, namun barang tersebut disampaikan oleh terdakwa sebagai barang rijek, dan saksi disuruh oleh terdakwa menyerahkan barang tersebut ke mas ARIF, dan hal tersebut dalam sebulan dilakukan sampai 2-3 kali.
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak benar atas keterangan saksi ROFIK yang mengatakan pada saat jam istirahat jam 11.30 – 13.00 wita saksi disuruh oleh kakaknya atas nama ARIF menyeterorkan barang jadi ke PT Bregwin Indonesia, selanjutnya saksi ditunggu oleh terdakwa di Warung yang tempatnya sebelah pura Batu Bolong Canggü dan terdakwa menanyakan kepada saksi ” FIK ono titipan teko masmu (Fik ada titipan dari masmu) lalu saksi jawab ada mas selanjutnya titipan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 -

tersebut saksi serahkan ke terdakwa selanjutnya saksi pergi menyettor barang ke PT. Bregwin Indonesia.

- Bahwa terdakwa mengatakan tidak benar keterangan saksi YUDIANTO SOENJOYO yang mengatakan bahwa tidak pernah menerima order peleburan perak pada tanggal 27 agustus 2013 sebanyak 31,725.41 Gram, tanggal 19 September 2013 sebanyak 12.412,41 Gram, Tanggal 11 November 2013 sebanyak 18.999,60, dan Tanggal 19 Desember 2013 sebanyak 29.826,37 Gram, dan juga tidak pernah menandatangani Invoice/ kwitansi pada tagggal dan bulan tersebut diatas, dan juga tidak pernah menerima hasil / uang peleburan perak tersebut, selanjutnya dibawa kemana barang berupa perak tersebut, menurut terdakwa barang harusnya di kantor karena PO terdakwa buat setelah barang masuk dengan meminta ACC dari PANDU, YANI dan FRANSISCUS PHILLIPUS STEMBERT, setelah itu terdakwa ajukan ke bagian keuangan untuk diajukan pembayaran, ada kemungkinan waktu itu bagian keuangan tidak memiliki uang cash atau uang cash akan digunakan keperluan lain sehingga terdakwa yang membayarkan terlebih dahulu, terdakwa tidak tahu kenapa YUDIANTO mengatakan begitu.
- Bahwa untuk pengeluaran barang terdakwa melaporkan ke pihak JM dan untuk penerimaan barang ( pembuatan PO ) diketahui oleh pihak – pihak PANDU, YANI dan FRANSISCUS PHILLIPUS STEMBERT yang mana kalau itu bukan YUDIANTO mereka pasti akan mengingatkan atau memberi tahu, dan mengenai tanda tangan nota pembayaran pada tanggal 19 Desember 2013 benar terdakwa yang menandatangani walaupun yang menerima atas nama YUDIANTO sebagai ganti uang yang sudah terdakwa bayarkan ke YUDIANTO dan itu di ketahui dan disaksikan oleh NI WAYAN SUSIAWATI sebagai keuangan dan MADE KUSUMA DIPUTRA dan SAVIRA yang memang berada di ruangan tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi NI WAYAN SUSIAWATI pernah menerima PO / data barang yang akan dimelting/dilebur dari bagian Stock Kiper pada tanggal 27 Agustus 2013, seberat 31.752,41 Gram, tanggal 19 Desember 2013 seberat 29.826,37 Gram, sedangkan menurut keterangan dari YUDIANTO SOENJOYO bahwa dirinya pada tanggal 27 Agustus 2013, tanggal 19 September 2013, tanggal 11 Nopember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013, tidak pernah menerima peleburan dan tidak pernah menandatangani invoice / vocer dari PT. Bregwin, sedangkan yang membuat PO tersebut adalah terdakwa saat menjabat sebagai Stock Kipeer, Seharusnya memang diterima YUDIANTO karena setiap kali melting terdakwa melaporkan ke JM dan ketika barang masuk dan pembuatan PO Acc / mengetahui PANDU, YANI ,FRANSISCUS PHILLIPUS STEMBERT dan kalau itu bukan YUDIANTO yang terdakwa terima diruang penerimaan mereka pasti akan mengingatkan / menanyakan / memberitahu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 -

- Bahwa terdakwa menyatakan tidak benar atas keterangan saksi NI WAYAN SUSIAWATI yang mengatakan " pada saat pembayaran dari ketiga PO tersebut dengan menggunakan Cek, namun saat pembayaran Cek tersebut diterima oleh tersangka, dan Vocer tanda terima termasuk PO tersebut dibawa keluar oleh terdakwa dengan alasan akan dimintakan tandatangan tukang lebur atas nama JUMADI dan YUDIANTO, tetapi saksi tidak tahu pasti apakah benar YUDIANTO bersama JUMADI yang menandatangani Vocer tersebut " dengan alasan dari terdakwa bahwa pihak Keuangan tidak mempunyai uang Cash atau cek belum ditandatangani oleh JM, ketika itu dirinya melakukan pembayaran terlebih dahulu menggunakan uang pribadinya, atas sepengetahuan NI WAYAN SUSIAWATI ( keuangan).
- Bahwa menurut terdakwa menyatakan dirinya sering menanggulangi ongkos melting /lebur, bahkan menanggulangi pembayaran order kayu, meminjamkan uang pribadi untuk keperluan kantor kepada NI WAYAN SUSIAWATI ( keuangan ) dan ke SAVIRA bahkan pernah meminjamkan uang hampir kepada semua karyawan, terdakwa mendapatkan dana – dana dari modal pribadi terdakwa yang didapat dari bisnis rencar mobil.
- Bahwa terdakwa menyangkal terhadap barang bukti berupa Invoice Barang Keluar Tanpa adanya PO (perintah Order) Barang keluar No 006401 pada tanggal 28 agustus 2013 seberat 32.546,24, Barang keluar No 006403 pada tanggal 2 September 2013 seberat 8.543 gram, dan Barang keluar No 006433 tanggal 23 September 2013 seberat 23.802,97, dari Stock kepeer kepada YUDIANTO dan YUDIANTO mengatakan tidak ada menerima peleburan perak tersebut, dengan alasan benar barang tersebut dilebur YUDIANTO dan setelah dilebur dibawa ke PT. Bregwin, dan ada catatan pada Stock taking audit triwulan Akhir Agustus 2013 yang menyatakan bahwa perak sejumlah kurang lebih 30 Kg berada di YUDIANTO untuk proses melting dan ada laporan Triwulan dari Audit yang menyatakah hal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sering mengirim uang kerekening Bank BCA No 7700287241 atas nama SITI SAVIRA NOORACHMANI, namun hanya utang piutang dan titip transfer dan untuk uang Rp. 108.030.000 dari hasil penjualan perak dari bisnis pribadi terdakwa dan saat itu pak YUDIANTO yang transfer ke rekening Bank BCA No 7700287241 atas nama SITI SAVIRA NOORACHMANI dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh SITI SAVIRA NOORACHMANI termasuk uang utang piutang dan uang titipan sudah dikembalikan semua oleh Mbak SITI SAVIRA NOORACHMANI, kurang lebih seratus jutaan dengan cara cash maupun Transfer, dan untuk uang yang lainnya sudah di kembalikan semuanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 30 -

- Bahwa secara status terdakwa masih terdaftar sebagai karyawan pada PT. Bregwin Indonesia dan terdakwa masih menerima gaji di perusahaan tersebut, namun terdakwa tidak aktif lagi bekerja di PT. Bregwin karena terdakwa di Skorsing.
- Bahwa terdakwa memohon dilakukan Audit ulang, karena menurut terdakwa perusahaan tidak ada mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa mengakui bekerja tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan pasal 374 KUHP. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP unsur- unsunya sebagai berikut :
  - Barang siapa ;
  - Dengan sengaja dengan melawan hak ;
  - memiliki Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
  - Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
  - yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu
  - secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

### **Unsur Barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barangsiaapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, mereka EKO ADI PRASETYO, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Dengan sengaja dan melawan hak :**



Menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang pada saat itu (**mengetahui/Wetten**) dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (**menghendaki/willen**).

Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat di lihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut .

Unsur **sengaja** dapat di artikan sebagai **menghendaki** dan **mengetahui**

Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, yaitu Edwin John Krijisman, Jumadi, Fransiscus Philippus Stembert, Siti Savira Noorachmani, Rohani Kurniati, SE dan Yudianto Soenjoyo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Terdakwa EKO ADI PRASETYO merupakan karyawan PT Bregwin Indonesia yang beralamat di dijalan Pantai Batu Bolong No. 18, Br Canggu, Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang bergerak dibidang usaha jual beli perak / silver dan bekerja sejak bulan Mei Tahun 2011 sebagai stock keeper dengan gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengawasi stok perak yang mana apabila stok mulai kurang menginformasikan kepada General manager untuk membeli perak, mendistribusikan perak kepada Vendor atas permintaan masing-masing Departemen;
- Berawal dari sekitar bulan Juni 2014, setelah PT Bregwin Indonesia mendapatkan laporan dari salah satu vendor yaitu Vendor Segeh Silver di Jalan Raya Celuk milik saksi ARIF ROHMAN, dimana ditemukan adanya selisih berat antara bahan baku perak yang diterima berdasarkan Nota terima dari PT Bregwin Indonesia dengan kenyataan berat yang ada sehingga kemudian PT Bregwin Indonesia melakukan pengecekan tersebut dan memang ditemukan adanya selisih berat perak yang seharusnya 96.517,33 Gram sedangkan di stok Opname hanya terdapat 48.452,14 gram sehingga ada kekurangan sebanyak 48.065,19 gram dan setelah dikonfirmasi / ditanyakan kepada saksi ARIF ROHMAN diperoleh keterangan bahwa kemungkinan ada karyawan di PT Bregwin Indonesia yang telah memanipulasi data.
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian PT Bregwin Indonesia meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang berada di Jakarta untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 32 -

melakukan Audit sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d bulan Desember 2014 di kantor PT Bregwin Indonesia dan akhirnya ditemukan adanya PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) barang yang keluar untuk dilebur dan biaya peleburan juga keluar dari Perusahaan, tetapi barang tersebut setelah peleburan tidak ada masuk kembali ke Perusahaan tersebut yaitu :

- PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 66, tanggal 27 Agustus 2013, barang keluar seberat 31.725,41 Gram yang diterima oleh Eko dan biaya peleburan dibayarkan menggunakan Cek No. CX 756675, dengan Nominal Rp. 3.172.541, sedangkan berdasarkan Dokumen Barang Keluar disana tercatat seberat 32.546,24 Gram, sehingga terjadi selisih 820,83 Gram,
- PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 106, tanggal 19 Desember 2013, terdapat barang keluar seberat 29.826,37 Gram, yang diterima oleh Yudianto dan biaya peleburannya menggunakan Cek No. DA 491029 dengan nominal Rp. 2.982.637,
- PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 014, tanggal 5 Februari 2014, terdapat barang keluar seberat 19.858 Gram, yang diterima oleh Jumadi dan biaya peleburannya dibayarkan dengan menggunakan Cek dengan Nomor Cek DA 493340 dengan Nominal Rp. 2.482.250,  
Barang yang keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang keluar (BK) dengan Nomor : 006403, tertanggal 2 September 2013 seberat 8.543 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto,  
Barang Keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang Keluar (BK) Nomor : 006433, tanggal 23 September 2013 seberat 23.802,97 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto.
- Bahwa setelah perak-perak tersebut keluar dari PT Bregwin Indonesia kemudian perak-perak tersebut oleh terdakwa EKO ADI PRASETYO tanpa seijin dari PT Bregwin Indonesia dilebur dan dijual kepada pihak lain;
- Bahwa semua PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) dan Dokumen barang keluar (BK) tersebut diatas semuanya dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa EKO ADI PRASETYO dan setelah dilakukan konfirmasi kepada saksi Yudianto Soenjoyo, diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, tanggal 19 Desember 2013, dirinya tidak pernah menerima orderan perak dari Perusahaan PT Bregwin Indonesia dan tidak pernah menanda tangani kwitansi / invoice tertanggal 19 September 2013, tanggal 11 Nopember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013, begitu juga dengan saksi Jumadi yang menyatakan tidak pernah menanda tangani Permintaan Pembelian Barang (Purchase Request (pr) ) No 014 tanggal 5 Februari 2014, Pesanan pembelian Barang (Purchase Order (po) )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 33 -

No. 048 /BI-sk/II/14 tanggal 5 Pebruari 201, sedangkan / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) dan Dokumen barang keluar (BK) tersebut diatas hanyalah akal-akalan terdakwa EKO ADI PRASETYO untuk mengelabui pihak perusahaan PT Bregwin Indonesia, ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO ADI PRASETYO, pihak PT Bregwin Indonesia mengalami kerugian / kehilangan perak sebanyak 114.576, 58 Gram atau sekitar Rp. 669.301.200 ( enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;**

**Yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, yaitu Edwin John Krijisman, Jumadi, Fransiscus Philippus Stembert, Siti Savira Noorachmani, Rohani Kurniati, SE dan Yudianto Soenjoyo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menerangkan:

- Bahwa barang-barang yang digelapkan dan diambil oleh terdakwa berupa barang-barang perak yang hendak di melting atau dilebur namun hasil leburan atau meltingan tersebut tidak pernah masuk / kembali ke perusahaan dalam hal ini PT Bregwin Indonesia;
- Hal ini sesuai dengan Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang berada di Jakarta untuk melakukan Audit sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d bulan Desember 2014 di kantor PT Bregwin Indonesia dan akhirnya ditemukan adanya PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) barang yang keluar untuk dilebur dan biaya peleburan juga keluar dari Perusahaan, tetapi barang tersebut setelah peleburan tidak ada masuk kembali ke Perusahaan tersebut yaitu :
  - PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 66, tanggal 27 Agustus 2013, barang keluar seberat 31.725,41 Gram yang diterima oleh Eko dan biaya peleburan dibayarkan menggunakan Cek No. CX 756675, dengan Nominal Rp. 3.172.541, sedangkan berdasarkan Dokumen Barang Keluar disana tercatat seberat 32.546,24 Gram, sehingga terjadi selisih 820,83 Gram,
  - PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 106, tanggal 19 Desember 2013, terdapat barang keluar seberat 29.826,37 Gram, yang diterima oleh Yudianto dan biaya peleburannya menggunakan Cek No. DA 491029 dengan nominal Rp. 2.982.637,
  - PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor.014, tanggal 5 Pebruari 2014, terdapat barang keluar seberat 19.858 Gram, yang diterima oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 -

Jumadi dan biaya peleburannya dibayarkan dengan menggunakan Cek dengan Nomor Cek DA 493340 dengan Nominal Rp. 2.482.250,

Barang yang keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang keluar (BK) dengan Nomor : 006403, tertanggal 2 September 2013 seberat 8.543 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto,

Barang Keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang Keluar (BK) Nomor : 006433, tanggal 23 September 2013 seberat 23.802,97 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto.

- Bahwa barang berupa perak baik dalam bentuk baku, maupun dalam bentuk perhiasan adalah milik dari pihak PT. Bregwins Indonesia, yang mana terdakwa EKO ADI PRASETYO merupakan karyawan bagian gudang yang mempunyai tugas untuk menjaga dan menguasai serta mengeluarkan barang sesuai ketentuan / kebutuhan atas perintah atasannya, dan berdasarkan hasil audit barang perak yang kurang sebesar 114.576,58 Gram. Hal ini dibenarkan oleh para saksi baik pihak saksi karyawan perusahaan maupun saksi Vendor yang merupakan rekanan dari pihak PT. Bregwins Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :**

**Bahwa dalam hal ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, yaitu Edwin John Krijisman, Jumadi, Fransiscus Philippus Stembert, Siti Savira Noorachmani, Rohani Kurniati, SE dan Yudianto Soenjoyo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Terdakwa EKO ADI PRASETYO merupakan karyawan PT Bregwin Indonesia yang beralamat di dijalan Pantai Batu Bolong No. 18, Br Canggü, Desa Canggü Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang bergerak dibidang usaha jual beli perak / silver dan bekerja sejak bulan Mei Tahun 2011 sebagai stock keeper dengan gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengawasi stok perak yang mana apabila stok mulai kurang menginformasikan kepada General manager untuk membeli perak, mendistribusikan perak kepada Vendor atas permintaan masing-masing Departemen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 35 -

- bahwa barang berupa perak baik dalam keadaan barang baku, barang dalam bentuk perhiasan maupun barang rijek berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab terdakwa EKO ADI PRASETYO yang bertugas di bagaian Stock Keeper di PT Bregwins Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, yaitu Edwin John Krijisman, Jumadi, Fransiscus Philippus Stembert, Siti Savira Noorachmani, Rohani Kurniati, SE dan Yudianto Soenjoyo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Terdakwa EKO ADI PRASETYO merupakan karyawan PT Bregwin Indonesia yang beralamat di dijalan Pantai Batu Bolong No. 18, Br Canggü, Desa Canggü Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang bergerak dibidang usaha jual beli perak / silver dan bekerja sejak bulan Mei Tahun 2011 sebagai stock keeper dengan gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengawasi stok perak yang mana apabila stok mulai kurang menginformasikan kepada General manager untuk membeli perak, mendistribusikan perak kepada Vendor atas permintaan masing-masing Departemen;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, yaitu Edwin John Krijisman, Jumadi, Fransiscus Philippus Stembert, Siti Savira Noorachmani, Rohani Kurniati, SE dan Yudianto Soenjoyo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Berawal dari sekitar bulan Juni 2014, setelah PT Bregwin Indonesia mendapatkan laporan dari salah satu vendor yaitu Vendor Segeh Silver di Jalan Raya Celuk milik saksi ARIF ROHMAN, dimana ditemukan adanya selisih berat antara bahan baku perak yang diterima berdasarkan Nota terima dari PT Bregwin Indonesia dengan kenyataan berat yang ada sehingga kemudian PT Bregwin Indonesia melakukan pengecekan tersebut dan memang ditemukan adanya selisih berat perak yang seharusnya 96.517,33 Gram sedangkan di stok Opname hanya terdapat 48.452,14 gram sehingga ada kekurangan sebanyak 48.065,19 gram dan setelah dikonfirmasi / ditanyakan kepada saksi ARIF ROHMAN diperoleh keterangan bahwa kemungkinan ada karyawan di PT Bregwin Indonesia yang telah memanipulasi data.
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian PT Bregwin Indonesia meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang berada di Jakarta untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 36 -

melakukan Audit sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d bulan Desember 2014 di kantor PT Bregwin Indonesia dan akhirnya ditemukan adanya PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) barang yang keluar untuk dilebur dan biaya peleburan juga keluar dari Perusahaan, tetapi barang tersebut setelah peleburan tidak ada masuk kembali ke Perusahaan tersebut yaitu :

- PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 66, tanggal 27 Agustus 2013, barang keluar seberat 31.725,41 Gram yang diterima oleh Eko dan biaya peleburan dibayarkan menggunakan Cek No. CX 756675, dengan Nominal Rp. 3.172.541, sedangkan berdasarkan Dokumen Barang Keluar disana tercatat seberat 32.546,24 Gram, sehingga terjadi selisih 820,83 Gram,
- PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 106, tanggal 19 Desember 2013, terdapat barang keluar seberat 29.826,37 Gram, yang diterima oleh Yudianto dan biaya peleburannya menggunakan Cek No. DA 491029 dengan nominal Rp. 2.982.637,
- PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) Nomor. 014, tanggal 5 Februari 2014, terdapat barang keluar seberat 19.858 Gram, yang diterima oleh Jumadi dan biaya peleburannya dibayarkan dengan menggunakan Cek dengan Nomor Cek DA 493340 dengan Nominal Rp. 2.482.250,  
Barang yang keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang keluar (BK) dengan Nomor : 006403, tertanggal 2 September 2013 seberat 8.543 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto,  
Barang Keluar tanpa adanya PO dan tidak ada bukti pembayarannya yaitu hanya menggunakan Dokumen barang Keluar (BK) Nomor : 006433, tanggal 23 September 2013 seberat 23.802,97 Gram yang ditandatangani oleh Yudianto.
- Bahwa setelah perak-perak tersebut keluar dari PT Bregwin Indonesia kemudian perak-perak tersebut oleh terdakwa EKO ADI PRASETYO tanpa seijin dari PT Bregwin Indonesia dilebur dan dijual kepada pihak lain;
- Bahwa semua PO / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) dan Dokumen barang keluar (BK) tersebut diatas semuanya dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa EKO ADI PRASETYO dan setelah dilakukan konfirmasi kepada saksi Yudianto Soenjoyo, diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, tanggal 19 Desember 2013, dirinya tidak pernah menerima orderan perak dari Perusahaan PT Bregwin Indonesia dan tidak pernah menanda tangani kwitansi / invoice tertanggal 19 September 2013, tanggal 11 Nopember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013, begitu juga dengan saksi Jumadi yang menyatakan tidak pernah menanda tangani Permintaan Pembelian Barang (Purchase Request (pr) ) No 014 tanggal 5 Februari 2014, Pesanan pembelian Barang (Purchase Order (po) )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 37 -

No. 048 /BI-sk/II/14 tanggal 5 Pebruari 201, sedangkan / Purchase Order (Pesanan Pembelian Barang) dan Dokumen barang keluar (BK) tersebut diatas hanyalah akal-akalan terdakwa EKO ADI PRASETYO untuk mengelabui pihak perusahaan PT Bregwin Indonesia, ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka nampak jelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa EKO ADI PRASETYO merupakan perbuatan berlanjut yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2013, tanggal 19 Desember 2013 dan pada tanggal 5 pebruari 2014 atau pada waktu-waktu tertentu antara bulan Agustus 2013 s/d tanggal 5 Pebruari 2014 atau setidaknya antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di PT Bregwin Indonesia dijalan Pantai Batu Bolong No. 18, Br Canggu, Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian dan pembahasan kami diatas, oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan pasal 374 KUHP yo pasal 64 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan telah terpenuhi, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yo pasal 64 ayat (1) KUHP

Oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya unsur pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari terdakwa, maka terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatan terdakwa.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 -

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi PT Bregwin;
- Terdakwa telah menodai kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- Terdakwa tidak mau mengakui terus terang perbuatannya;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan merasa menyesal.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis dipandang telah adil dan patut ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara ini ;

----- Memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EKO ADI PRASETYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Data / Invoice Permintaan Pembelian Barang No 66 / stock /jul /2013 tanggal 27 Agustus 2013,
  - Data / Invoice Permintaan Pembelian Barang No 106 / stock / Des /2013 tanggal 19 Desember 2013,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 -

- Data / Invoice Permintaan Pembelian Barang No 014 / stock /jan /2013 tanggal 05 Februari 2014,
- 3 Lembar Foto Copy data barang keluar No 006401 tgl 28-8-2013, No 006403 tgl 2-9-2013, No 006433 tgl 23-9-2013 (yang sudah dilegalisir),
- Buku tabungan Tahapan BCA KCP Kerobokan An.SITI SAVIRA NOORACHMANI
- 1 Buku Laporan Penerapan Prosedur yang telah disepakati No Surat : R005/IX/BREG/2015/ADT tanggal 23 september 2015. (Hasil Audit)

*Dikembalikan kepada PT Bregwin Indonesia melalui saksi Rohani Kurniati, SE.*

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, oleh ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI,SH. dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : NI NYOMAN SURYATHI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh EDDY ARTA WIJAYA,SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. DJAELANI,SH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

2. PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 -

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Agustus 2016, Nomor 486/Pid.B/2016/PN.Dps ;

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)